

Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Neni Nur Fitriani¹, S Mia Lasmaya², Iwan Sidharta³

^{1,2,3} STIE Pasundan, Bandung.

E-mail: yanicendrayani@gmail.com¹, mia@stiepas.ac.id², i_sidh@stiepas.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the self-assessment system, determine the compliance of individual taxpayers, and find out how much influence the self-assessment system has on individual taxpayer compliance. The method used in this research is the descriptive analysis method. The technique used in collecting data is done through a questionnaire with 32 respondents as KPP Pratama employees in Bandung. The data analysis technique carries out through descriptive analysis and verification analysis. The study results found that the self-assessment system was in the relatively good category with an average score of 3.14 and for individual taxpayer compliance was in the relatively good category with an average score of 3.06. Then the self-assessment system is said to be adequate in increasing individual taxpayer compliance, proven to affect individual taxpayer compliance by 46.0%. In comparison, the remaining 54.0% influence by other factors not examined in this study, such as the administrative system's condition, taxation, services to taxpayers, tax law enforcement, tax rates, and so on. Thus it can be concluded that there is an effect of the self-assessment system on individual taxpayer compliance.

Keywords: self-assessment system, individual taxpayer compliance.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan self assessment system, untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan mengetahui seberapa besar pengaruh self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis deskriptif dimana teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dilakukan melalui kuesioner dengan responden sebanyak 32 pegawai KPP Pratama di Kota Bandung. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Berdasarkan hasil penelitian didapat self assessment system berada pada kategori cukup baik dengan skor rata-rata 3.14 dan untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi berada pada kategori cukup baik pula dengan skor rata-rata 3,06. Lalu self assessment system dikatakan sangat memadai dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi sebesar 46,0%, sedangkan sisanya 54,0% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakkan hukum perpajakan, tarif pajak dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: self assessment system, kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan tugas dan pembiayaan pembangunan negara, Pemerintah tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu pemerintah memiliki sumber-sumber penerimaan dari berbagai sektor. Dari beberapa sektor tersebut, penerimaan terbesar negara bersumber dari sektor pajak sebagai sektor penerimaan internal negara dalam pembiayaan APBN. (Sidharta, 2017) Mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar negara, tentu saja pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor yang sangat potensial ini.

Kontribusi Pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab, tetapi ditengah kebutuhan dana pembangunan yang lebih besar, masih banyak anggota masyarakat atau warga negara yang lebih besar, masih banyak anggota masyarakat atau warga negara yang mampu tetapi belum

membayar pajak atau membayar pajak belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak siapa pun dia (termasuk para pejabat ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak (Sidharta, 2016).

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, kondisi ini menyebabkan hilangnya potensi pajak yang tinggi. Untuk Kanwil DJP Jabar 1 saja, wajib pajak yang terdaftar baru 3 juta dari 40 juta warga, bahkan dari wajib pajak yang lapor belum tentu semua bayar, jadi banyak potensi yang hilang. Tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, terutama untuk perorangan yang bergerak disektor perdagangan dan informal. Selain itu pendapatan pajak belum maksimal karena masih adanya wajib pajak yang tidak

transparan dalam melaporkan transaksi keuangannya, hal ini berdampak pada besaran nilai pajak yang tidak sesuai. (Inasius, 2019)

Hal ini menunjukkan ternyata kepatuhan masyarakat di Jabar terutama untuk wilayah Jabar 1 masih rendah, ketidakpatuhan masyarakat ini menyebabkan banyaknya potensi penerimaan pajak yang hilang. Selain itu, masih banyaknya potensi calon Wajib Pajak yang belum tergarap menyebabkan wajib pajak yang terdaftar sedikit, sehingga ekstensifikasi pajak dan penyuluhan perlu dilakukan lebih rutin. Transparansi dalam melaporkan transaksi keuangan juga penting, karena akan berpengaruh pada besaran pajak terutang yang dibayarkan, jika pajak terutang yang dibayar tidak sesuai dengan seharusnya, maka wajib pajak tersebut tergolong pada wajib pajak yang tidak patuh.

Kepatuhan atas pajak adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan surat pemberitahuan dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan atas pajak antara lain pembangunan infrastruktur yang tidak merata, banyak korupsi yang dilakukan, ketidakpuasan masyarakat terhadap fasilitas umum serta pelayanan publik. (Pratama, 2017)

Dalam rangka peningkatan upaya penerimaan pajak pemerintah melakukan perubahan mendasar KUP merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia

yaitu digunakannya *self-assessment system* yang menggantikan *official assessment system*.

Menurut Inasius (2019) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung system *self-assessment system*. Tata cara pemungutan *self-assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi (Asrinanda, 2018). Konsekuensi dari *self-assessment system* ini masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakannya.

Sistem *self-assessment* diterapkan atas dasar kepercayaan pihak otoritas pajak kepada wajib pajak (Darmayasa, Sudarma, Achsin & Mulawarman, 2018) dimana masyarakat atau wajib pajak memiliki independensi terhadap perhitungan, pengisian, dan pelaporan perpajakannya.

Berdasarkan data dilapangan dapat penulis identifikasi masalah yang adalah dimana pelaksanaan *self-assessment system* yang diterapkan belum optimal dan kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan yang tidak tepat waktu. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana dan seberapa besar pengaruh *self-assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis gambaran serta besarnya

pengaruh self-assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE

Dalam melakukan penelitian penulisan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data tersebut akan dikumpulkan, dianalisis dan diproses lebih lanjut sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari, sehingga dari data tersebut akan ditarik kesimpulan. Selanjutnya metode verifikatif dilakukan untuk memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa.

Penelitian ini dilakukan pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung. Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai

dengan judul penelitian. Operasional variabel yang terkait dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah self-assessment system. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan pajak orang pribadi.

Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan penyebaran kuesioner yang merupakan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian ini. Hasil dari kuesioner ini yaitu berupa data-data mengenai self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengambilan responden yang dipilih dari sisi pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebanyak 32 orang pegawai dan bukan dari sisi Wajib Pajaknya karena jawaban kuesioner dari KPP akan lebih dapat mencerminkan fakta riil yang sebenarnya terjadi dilapangan mengenai self assessment system dan kepatuhan wajib pajak tersebut. Dari data-data yang ada di KPP mengenai self assessment system dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengenai hal tersebut dan bukan dari pendapat Wajib Pajak itu sendiri yang sulit penulis ukur kebenaran dalam aplikasinya. Fakta

rill yang terjadi mengenai self assessment system dan kepatuhan wajib pajak di KPP tersebut tentunya yang lebih mengetahui adalah pegawai KPP tersebut dan bukan Wajib Pajak. Dan seksi pemeriksaan diambil karena seksi ini memiliki tugas untuk penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan.

Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan data sampel yang telah terkumpul dari setiap jawaban responden. Untuk mempermudah penilaian dari setiap jawaban, maka dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden melalui persentase jumlah skor tanggapan responden.

Sebelum kuesioner digunakan untuk pengumpulan data yang sebenarnya, terlebih dahulu digunakan uji coba kepada responden yang memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik populasi penelitian. Uji coba dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas alat ukur penelitian, sehingga diperoleh item-item pertanyaan/pernyataan yang layak untuk digunakan sebagai alat ukur untuk pengumpulan data penelitian.

Analisis verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan statistic dengan pendekatan analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksikan melalui variabel independen secara individual. Dampak dari penggunaan analisis regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya

variabel dependent dapat dilakukan melalui menaikkan dan menurunkan keadaan variabel independent atau untuk meningkatkan keadaan variabel dependen dapat dilakukan dengan meningkatkan variabel independent sebaliknya dalam penelitian ini analisis regresi dihitung dengan menggunakan analisis regresi sederhana.

HASIL dan PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan analisis data terlebih dahulu dilakukan pengujian ini dilakukan untuk menguji kesahihan setiap item butir pernyataan dalam mengukur variabelnya. Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing pertanyaan item yang ditujukan kepada responden dengan total skor untuk seluruh item. Teknik korelasi yang digunakan untuk menguji validitas butir pernyataan dalam penelitian ini adalah korelasi product moment dengan menggunakan rumus Cronbach's alpha.

Apabila nilai koefisien korelasi butir item pernyataan yang sedang diuji lebih besar dari 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa item pernyataan tersebut valid. Uji validitas dilakukan terhadap 30 pernyataan yang terdiri dari 15 pernyataan untuk variabel *Self Assessment System* (X), dengan hasil korelasi berkisar 0,418 – 0,687 dan 15 pernyataan tentang variabel Kepatuhan WP OP (Y) dengan hasil korelasi berkisar 0,335 – 0,729.

Berdasarkan hasil pengolahan data terlihat bahwa nilai koefisien korelasi setiap butir pernyataan lebih besar dari 0,3 sehingga hasil ini menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel *self assessment system* dan Kepatuhan WP OP dinyatakan valid dan layak digunakan pada analisis selanjutnya.

Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengukuran instrument berkali-kali akan memberikan hasil yang serupa, kemudian dianalisis dengan menggunakan suatu teknik perhitungan reliabilitas.

Seperti halnya uji validitas item, dalam uji reliabilitas juga terdapat ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu adanya nilai minimal. Nilai minimal dalam penelitian ini yaitu suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha $> 0,7$. Hasil dari perhitungan uji reliabilitas untuk variabel *self assessment system* (X), sebesar 0,893 variabel Kepatuhan WP OP (Y) sebesar 0,875. Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa semua variabel dengan berbagai item pertanyaan dikatakan reliabel, karena memiliki nilai perhitungannya hitung lebih besar dari pada Cronbach's Alpha $> 0,7$.

Analisis data merupakan suatu proses pemecahan masalah agar tujuan penelitian dapat terpenuhi. Sebelum melakukan analisis data maka data harus diolah terlebih dahulu. Data diambil berdasarkan kuesioner yang di sebar ke responden. Setelah data yang

dibutuhkan terkumpul, maka akan dilanjutkan dengan menghitung dan menganalisis data tersebut. Untuk mengetahui seberapa andal variable yang di teliti, maka peneliti menggunakan alat bantu supaya pengolahan data dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Analisis deskriptif yaitu membandingkan antara data maupun informasi yang diperoleh dari penelitian langsung berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden dan tanggapan atas pernyataan-pernyataan dalam kuesioner dengan pengetahuan atau landasan teori yang diperoleh dari literatur yang tersedia yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Item-item pernyataan dalam variabel *self assessment system* dan variabel kepatuhan WP OP tersebut secara keseluruhan digambarkan dalam bentuk tabel deskripsi frekuensi.

Untuk mengetahui *Self Assessment System* hasil jawaban responden per dimensi sebagai mana terlihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Tanggapan responden mengenai *self assessment system* secara Keseluruhan

No	Dimensi	Total Skor	Rata-rata	Kategori
1	Menghitung Sendiri Pajak	621	3.23	Cukup Baik
2	Membayar Sendiri Pajak	397	3.09	Cukup Baik
3	Pelaporan oleh wajib pajak	487	3.11	Cukup Baik
Tanggapan rata-rata responden		1505	3.14	Cukup Baik

Dari hasil perhitungan dapat dilihat responden dalam penelitian ini menyatakan

bahwa self assessment system Cukup Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata yang di dapat yaitu 3,14. Dari tiga dimensi yang di uji ada salah satu dimensi memiliki nilai terendah yaitu dimensi membayar sendiri pajak dengan hasil rata-rata 3,09 dan berada dalam kategori cukup baik. Hal yang menyebabkan dimensi membayar sendiri pajak memiliki nilai terendah yaitu faktor wajib yang belum membayar pajak secara tepat waktu.

Sedangkan untuk mengetahui kepatuhan WP OP hasil jawaban responden per dimensi sebagai mana terlihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Tanggapan responden mengenai Kepatuhan WP OP Secara Keseluruhan

No	Dimensi	Total Skor	Rata-rata	Kategori
1	Kepatuhan Formal	394	3.07	Cukup Baik
2	Kepatuhan Material	1073	3.04	Cukup Baik
Tanggapan rata-rata responden		2356	3.06	Cukup Baik

Dari hasil perhitungan dapat dilihat responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa Kepatuhan WP OP Cukup Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata yang di dapat yaitu 3,06. Dari dua dimensi yang di uji ada salah satu dimensi memiliki nilai terendah yaitu dimensi kepatuhan material dengan hasil rata-rata 3,04 dan berada dalam kategori cukup baik. Hal yang menyebabkan dimensi kepatuhan material kurang adalah rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak akan kewajiban atas

tunggakan pajaknya, pemahaman WP OP mengenai tata cara perpajakan dan sanksi yang kurang tegas terdapat WP OP sehingga membuat kesadaran WP OP berkurang.

Analisis Verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Selanjutnya untuk menguji seberapa besar pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan WP OP digunakan analisis regresi linier sederhana.

Dari hasil perhitungan menggunakan uji statistik diperoleh hasil $\alpha = 15,827$ dan $b = 0,686$. Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa model regresi antara Self assessment system dengan Kepatuhan WP OP adalah sebagai berikut:

$$Y = 15,827 + 0,686 X$$

Berdasarkan model persamaan di atas diketahui koefisien regresi untuk variabel Self assessment system bernilai positif sebesar 0,686. Koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa self assessment system mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan WP OP. Sehingga koefisien regresi dapat diinterpretasikan setiap peningkatan self assessment system sebesar 1 satuan maka akan menaikkan Kepatuhan WP OP.

Analisis determinasi atau koefisien determinasi (*R-square*) merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Berdasarkan

hasil perhitungan diketahui bahwa (R-square) = 0.460 (46%).

Koefisien determinasi sebesar 46,0% menunjukkan bahwa 46,0% perubahan yang terjadi pada kepatuhan WP OP dipengaruhi oleh Self Assessment System WP OP. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 54,0% dipengaruhi variabel lain di luar *self assessment system* misalnya kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, tarif pajak dan lain-lain.

Berbicara tentang sistem perpajakan, sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment menjadi self-assessment, yang artinya Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Namun, sistem ini hanya akan berjalan jika Wajib Pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik dan kepatuhan yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam pelaksanaan sistem self-assessment perlu diikuti dengan tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan. Rendahnya self assessment system dipengaruhi beberapa faktor diantaranya kurangnya sosialisasi mengenai tata cara perpajakan dan fasilitas penunjang dalam melakukan penyuluhan wajib pajak.

Berdasarkan analisis tanggapan responden keseluruhan mengenai self assessment system

memperoleh hasil rata-rata 3,14 masuk ke dalam kategori cukup baik. Artinya bahwa self assessment system yang dilakukan sudah sesuai dengan standar perpajakan, meskipun pada saat pelaksanaan mulai dari mendaftar, menghitung dan pelaporan ada hambatan akan tetapi masih bisa di atasi hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang masuk ke dalam kategori cukup baik. Dari hasil penelitian pada self assessment system terdapat indikator yang memiliki nilai terendah yaitu prosedur/sistem administrasi yang sulit dalam mendapatkan NPWP membuat wajib pajak menjadi malas untuk mendaftarkan diri ke KPP dengan hasil perolehan sebesar 3,00. Dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang secara ekonomi dapat dikatakan telah mampu membayar pajak, tetapi tidak mau mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak agar memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hal ini terjadi disebabkan karena banyak masyarakat kurang memahami tata cara pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP. Penyebab wajib pajak menganggap sulit administrasi dalam mendapatkan NPWP disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak menganggap bahwa segala yang berhubungan dengan pajak merepotkan, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan, kurangnya perhatian fiskus terhadap masyarakat, peraturan-peraturan yang senantiasa berubah membuat masyarakat

menjadi bingung sehingga masyarakat kurang peduli untuk memperoleh NPWP.

Berdasarkan analisis tanggapan responden keseluruhan mengenai Kepatuhan WP OP memperoleh hasil rata-rata 3,06 masuk ke dalam kategori cukup baik artinya bahwa kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dikatakan cukup baik. Dari hasil penelitian pada variabel Kepatuhan WP OP terdapat indikator yang memiliki nilai terendah yaitu wajib pajak tidak mempersiapkan dana cadangan untuk pajak yang akan datang, dengan hasil perolehan sebesar 2,65. WP OP tidak mempersiapkan dana cadangan melainkan memperhitungkan pajak pada saat masanya tiba sehingga terkadang sering terjadi kelebihan pajak atau bahkan kurang bayar serta penyampaian pelaporan yang terlambat.

Keterkaitan antara *self assessment system* dengan kepatuhan sangat erat. Yang menghubungkan pengaruh *self assessment system* dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Darmayasa, Sudarma, Achsin & Mulawarman (2018) mengemukakan bahwa dalam *self assessment system* peran serta masyarakat wajib pajak didalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu keberhasilan pengumpulan pajak. Jika sistem tersebut dilaksanakan dengan baik maka dapat meningkatkan kepatuhan sukarela secara otomatis. Dan apabila semakin banyak wajib pajak yang melakukan penerapan *self*

assessment system dengan baik maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya hubungan antara *self assessment system* dengan kepatuhan Wajib Pajak diharapkan dapat memberikan dampak pada kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dengan tetap mengacu pada fiskus yang melaksanakan pemeriksaan secara objektif dan profesional sesuai dengan tata cara pemeriksaan pajak.

Pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga setiap terjadinya peningkatan *self assessemnt system* akan mengalami peningkatan sebesar 0,686. Jadi semakin naik *self assessment system* maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lalu dari hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh hasil sebesar 46,0% yang artinya besarnya pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar *self assessment system* misalnya kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakkan hukum perpajakan, tarif pajak dan lain-lain. Hasil penelitian mendukung penelitian sebelumnya yang membuktikan terdapat pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian mendukung penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Asrinanda (2018) yang membuktikan terdapat pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula Pratama (2017) yang menyatakan bahwa semakin baiknya system pembayaran pajak akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh adanya kepercayaan wajib pajak terhadap system pembayaran pajak yang diterapkan oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan *self assessment system* pada dikategorikan cukup baik. Namun masih terdapat yang belum optimal dimana prosedur/sistem administrasi perpajakan yang sulit dalam mendapatkan NPWP membuat wajib pajak menjadi malas untuk mendaftarkan diri ke KPP. Berdasarkan analisis tanggapan responden keseluruhan mengenai *self assessment system* termasuk ke dalam kategori cukup baik artinya bahwa *self assessment system* yang dilakukan sudah sesuai dengan standar prosedur perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak cukup baik dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi sudah berjalan dengan cukup baik. Namun masih belum memadai untuk wajib pajak tidak selalu membuat dana cadangan perpajakan untuk masa yang akan datang. Untuk meningkatkan sistem yang telah berjalan maka perlu

melaksanakan penyuluhan dan pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat.

Dengan memberikan pelayanan serta penyuluhan mengenai tata cara perpajakan serta pengurusan dokumen perpajakan hal tersebut diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk mendaftarkan diri ke KPP dan masyarakat dapat lebih paham mengenai pentingnya perpajakan. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat memberi pengarahan kepada wajib pajak agar wajib pajak merasa terbantu dan merasa mudah untuk melakukan perhitungan pajaknya. Karena apabila pengetahuan wajib pajak baik maka hak dan kewajiban perpajakannya pun akan baik dan kepatuhan akan lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya. Meningkatkan pengaruh *self assessment system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban perpajakannya guna mendukung program – program pemerintah yang nantinya pemerintah memberikan feedback kepada publik. Wajib pajak yang kurang begitu paham akan tata cara perpajakan dapat bertanya kepada petugas pajak atau melihat melalui media cetak atau elektronik agar dapat diberikan penjelasan lebih detail.

REFERENSI

Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and

- Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539-550.
<http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v8-i10/4762>
- Sidharta, I. (2017). Pengantar Perpajakan. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Darmayasa, I. N., Sudarma, I. M., Achsin, H. M., & Mulawarman, A. D. (2018). Constructed interpretation of tax compliance through the historicity, rationality, and actuality of Pancasila (cases in Indonesia). *International Journal of Trade and Global Markets*, 11(1-2), 67-76.
<https://doi.org/10.1504/IJTGM.2018.092481>
- Inasius, F. (2019). Factors influencing SME tax compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 42(5), 367-379.
<https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1464578>
- Pratama, A. (2017). Machiavellianism, perception on tax administration, religiosity and love of money towards tax compliance: exploratory survey on individual taxpayers in Bandung City, Indonesia. *International Journal of Economics and Business Research*, 14(3-4), 356-370.
<https://doi.org/10.1504/IJEER.2017.087521>
- Sidharta, I. (2016). Pengujian Model "Sliperry Slope" Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 11(2), 149-158.